

**WEWENANG DAN HAMBATAN PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA CUKAI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL BEA DAN CUKAI**

**Waliadin<sup>158</sup>**

**ABSTRAK**

*Penegak hukum sesuai UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP harus melaksanakan suatu tindakan pemeriksaan pendahuluan. Mencari kebenaran materiil, ialah mencari suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Perkembangan tindak pidana ekonomi cakupannya semakin luas mengikuti perkembangan ekonomi. Beberapa jenis tindak pidana ekonomi adalah Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau, Jual Beli Pita Cukai Asli, hasil tembakau tidak dilekati pita cukai. Sehingga Wewenang Dan Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai dibutuhkan penanganan lebih serius. Terbentuk peraturan yang terpadu dan menyeluruh. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sehingga Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai perlu dilakukan perubahan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995.*

**Kata Kunci :** Wewenang, Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai.

---

Waliadin adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang.



### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara hukum, Indonesia bukan hanya negara hukum dalam artian formal saja, akan tetapi menurut Undang–Undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti yang lebih luas yaitu negara hukum dalam arti materiial, yang berarti hukum yang ditinjau dari segi isinya yaitu kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Sebagai langkah awal untuk mencari kebenaran materiil maka aparat penegak hukum sesuai UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP harus melaksanakan suatu tindakan pemeriksaan pendahuluan. Mencari kebenaran materiil, ialah mencari suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan ditemukan suatu peristiwa yang diyakini sebagai tindak pidana maka dilakukanlah penindakan berupa pemeriksaan lanjutan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu bertentangan dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun undang-undang lain yang memuat suatu ancaman pidana seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana wewenang dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana Cukai yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai ?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan?

### **Urgensi Kajian**

Perkembangannya tindak pidana ekonomi cakupannya semakin luas mengikuti perkembangan ekonomi, beberapa jenis tindak pidana ekonomi adalah Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau, Jual Beli Pita Cukai Asli, Hasil tembakau tidak dilekati pita cukai. Sehingga dibutuhkan penanganan lebih serius dengan bentuk peraturan yang terpadu dan menyeluruh.

Oleh karena itu dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2007 mengatur penanganan terhadap permasalahan Tindak Pidana Cukai yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan sampai pada proses dan sanksi pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dapat melakukan penghentian penyidikan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai. Pelaksanaan penyidikan diawali dengan penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Jaksa penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia selaku Koordinator Pengawas.

## **Pembahasan**

### **A. Kewenangan dan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.**

Menurut rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHAP tersebut dapat diketahui pekerjaan penyidikan adalah sebagai persiapan ke arah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dalam taraf penyidikan ini diusahakan segala kegiatan untuk memperoleh jawaban sementara atas pertanyaan apakah telah terjadi suatu perbuatan pidana, dan jika benar demikian siapa pelakunya, dimana dan dalam keadaan bagaimana perbuatan tindak pidana itu dilakukan.

Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beberapa pasal mengatur tentang keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dijelaskan dalam Pasal 6 KUHAP tentang keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Penyidikan.**

Penyidikan oleh penyidik Bea dan Cukai juga menghadapi hambatan dan kesulitan yang akhirnya menghambat penyidik dalam melakukan penyidikan, yang mau tidak mau menuntut penyidik untuk melakukan proses penyidikan kembali guna mengumpulkan bukti-bukti yang valid terhadap kasus yang ditanganinya.

Hambatan yang sering dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Tegal dalam melakukan penyidikan terbagi dua bagian, yaitu hambatan eksternal dan internal.

Hambatan Eksternal yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai adalah :

- 1) Jumlah pabrik/perusahaan yang memproduksi atau mengemas Barang Kena Cukai sangat banyak dan daerah pengawasan yang sangat luas.
- 2) Pabrik yang memproduksi atau mengemas Barang Kena Cukai sebagian besar tidak memiliki pabrik sendiri, tetapi mengontrak yang jangka waktunya 1-3 tahun.
- 3) Alamat Pabrik yang memproduksi atau mengemas Barang Kena Cukai fiktif atau sudah berubah fungsi menjadi rumah tinggal.
- 4) Kurangnya koordinasi dengan kepolisian kaitannya mengenai pengawasan, pembinaan, pengarahan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Hambatan Internal yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai

## **A. Kewenangan dan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.**

Menurut rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHAP tersebut dapat diketahui pekerjaan penyidikan adalah sebagai persiapan ke arah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dalam taraf penyidikan ini diusahakan segala kegiatan untuk memperoleh jawaban sementara atas pertanyaan apakah telah terjadi suatu perbuatan pidana, dan jika benar demikian siapa pelakunya, dimana dan dalam keadaan bagaimana perbuatan tindak pidana itu dilakukan.

Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beberapa pasal mengatur tentang keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dijelaskan dalam Pasal 6 KUHAP tentang keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pejabat polisi negara republik indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenwng khusus oleh undang-undang.

### **KESIMPULAN**

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dapat melakukan penghentian penyidikan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai.
2. Hambatan yang sering dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Tegal dalam melakukan penyidikan terbagi dua yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal.

### **Daftar Pustaka**

- Djisman, C. Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*. Bandung : Bina Cipta, 1984.
- Faisal, M.Salam. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Samidjo, *Responsi Hukum Acara Pidana*. Bandung : Armico,1988.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press,1984.
- Soemitro, Ronny Hanitojo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* . Jakarta : Ghalia Indonesia,1988.
- Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta : Grasindo, 2008.
- Sukardi *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta : Restu Agung, 2009.
- Waliadin, *Wewenang Dan Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai*, Jurnal Thengkyang, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2019.
- Yahya, M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.